

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi

Pengertian terhadap implementasi menurut di dalam sebuah kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwasannya secara umum ialah salah satu tindakan maupun pelaksanaan pada perencanaan yang mana telah dengan proses secara cermat serta terperinci.¹ sedangkan menurut sudut pandang Nurdin Usman pengertian implementasi adalah berasal dari sebuah aktivitas, praktik, tindakan, ataupun adanya suatu mekanisme kepada sistem tersebut. oleh karena itu implementasi ini tentunya bukan semata-mata karena aktivitas saja, akan tetapi pada pelaksanaannya tentu merupakan suatu kegiatan dalam hal ini memiliki proses terencana dan demi untuk mencapai suatu tujuan terhadap kegiatan.²

Kemudian menurut Van Meter serta Van Horn bahwasannya mereka mengemukakan implementasi itu ialah sebuah tindakan-tindakan tentunya akan dilaksanakan baik terhadap individu maupun pejabat ataupun kelompok pada pemerintahan atau swasta dengan kata lain pada pengarahannya akan mencapai

¹ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, *IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*, Jurnal Rasi, Vol. 2 No. 2 Januari 2021, Hal 14.

² Yundri Akhyar dan Eli Sutrawati, *IMPLEMENTASI METODE PEMBIASAAN DALAM MEMEBNTUK KARAKTER REGILIUS ANAK*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol.18 No.2, 2021: Hal 136.

terhadap suatu tujuan-tujuan yang mana telah digariskan ke dalam suatu keputusan atas kebijakan-kebijakan.³

Berdasarkan kesimpulan penulis, pengertian implementasi ini menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur harus berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan pada industri perbankan di Kota Samarinda agar pelaksanaannya berjalan dan memenuhi tujuannya, yaitu berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang WLKP. Kemudian, dalam rangka menegakkan kewajiban perusahaan untuk melakukan pelaporan ketenagakerjaan, penting untuk memahami frasa-frasa yang terkait dengan industri perbankan yakni :

A. Industri Perbankan

Industri keuangan, menurut A. Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan, adalah jenis variabel keuangan yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti layanan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, distribusi mata uang, variabel mata uang, melayani sebagai tempat penyimpanan barang berharga, dan membantu bisnis yang membutuhkan.⁴ Landasan hukum sektor perbankan adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (5) berbunyi ⁵:

³ Sabrina Ponamin, Florence D J Lengkong dan Novie Palar, *IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN TENAGA KERJA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA*, Jurnal Administrasi Publik Vol.7 No.101, 2021: Hal 57.

⁴ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), Hal 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.”

Berdasarkan dari pengertian beberapa pendapat ahli tersebut, bahwa industri perbankan antara pekerja dan perusahaan saling berkaitan, dimana perusahaan industri sebagai penopang untuk memberikan ruang pekerjaan kepada pekerja, dan kemudian pekerja menjalankan suatu tugasnya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dalam hal perbankan tentu ada proses yang namanya pinjam meminjam pada dana (keuangan), untuk mencapai kebutuhan masyarakatnya, perbankan sebagai pemberi dana pinjaman dan juga bisa menyimpakan uang konsumen. Berkenaan dengan itu ada juga kewajiban perusahaan industri perbankan yakni ialah wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan, kewajiban ini tentu harus dilakukan oleh pegawai dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kaltim dalam hal ini ialah pengawas dan penyidikan ketenagakerjaan.

2.2 Teori Industri Perbankan

Menurut A. Abdurrahman di dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan ia menyatakan bahwa industri keuangan itu adalah sebuah jenis yakni variabel keuangan yang mana dilaksanakan untuk berbagai macam hal diantaranya ialah jasa dalam hal memberikan pada pinjaman, mendistribusikan mata uang, variabel pada mata uang, berperan sebagai sebuah penyimpanan terhadap benda-

benda yang berharga serta membantu usaha atas perusahaan-perusahaan dan yang lainnya.⁶ Berikut dasar hukum industri perbankan pada Pasal 1 ayat (5) berbunyi ⁷:

“ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.”

Berdasarkan dari pengertian tersebut, bahwa industri perbankan kegiatannya adalah untuk mendistribusikan pada peminjaman dana ataupun benda-benda yang mana berperan untuk bisa membantu terhadap suatu usaha-usaha ataupun perusahaan industri perbankan yang mana akan menghasilkan suatu.

Oleh karena itu, berdasarkan dari pengertian tersebut, ada beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis industri perbankan diantaranya ialah:

a) Bank Umum

Bank Umum merupakan suatu bank yang mana dalam menjalankan sebuah kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional dimana dalam prosesnya akan menyerahkan jasa pada prosedur terhadap cara pembayarannya. Artinya sifat pada jasa yang disodorkan tersebut memberikan gambaran umum bahwasannya bisa memberikan seluruh jasanya pada perbankan tersebut.⁸

⁶ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), Hal 2.

⁷ *Op.Cit.*

⁸ Yuliani, *MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN*, (Palembang: CV Citrabooks Indonesia, 2021), Hal 10.

b) Bank Sentral

Bank Sentral adalah bank negara yang beroperasi secara independen, artinya tidak dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam situasi yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁹

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yakni bank yang mana dalam melaksanakan terhadap proses usahanya dilakukan secara konvensional ataupun berprinsip variabel dengan kata lain dalam kegiatannya tentu tidak akan memberikan jasa terhadap proses pembayaran.¹⁰

Berdasarkan dari pengertian dan jenis-jenis industri perbankan diatas, bahwa pengertian industri perbankan ini ialah mengumpulkan dana dari masyarakat, Peminjaman dana, dan dikembalikan lagi kepada masyarakat, dengan kata lain ada perekonomian perbankan yang berjalan. Kemudian dari beberapa jenis industri perbankan tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang berbeda hanyalah pada bank sentral, bahwa bank sentral ini dia bisa bergerak sendiri tanpa campur tangan pemerintah artinya perusahaan industri perbankan ini bergerak dibidang swasta yang dimiliki oleh orang asing. Berbeda dengan bank umum dan bank bpr tentunya pasti ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya dananya.

⁹ Putri Tiah, "Contoh Bank Sentral, Beserta Pengertian dan Fungsinya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6542714/contoh-bank-sentral-beserta-pengertian-dan-fungsinya>, Diakses Pada 07 Juli 2024 Jam 20.19 Wita.

¹⁰ Nurul Ichsan Hasan, *PENGANTAR PERBANKAN* (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), Hal 16.

2.3 Teori Penegakan Hukum

Dalam hal melaksanakan pengawasan dan penyidikan wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan, perlu adanya suatu penegakan hukum pada pegawai dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Kaltim agar pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan itu dapat terealisasi dengan efektif serta memperhatikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma yang berlaku. Oleh sebab itu, berikut beberapa definisi dari beberapa ahli mengenai Teori penegakan hukum diantaranya ialah ;

- a. Menurut Reyka Ayu Kartika Sari, Penegakan Hukum ialah suatu proses dimana dalam pelaksanaannya akan dilakukan pada upaya-upaya untuk menegakkan maupun berfungsinya suatu norma-norma hukum yang mana hal itu secara nyata tentu memiliki pedoman sebagai salah satu perilaku di dalam lalu lalang lalu lintas ataupun pada hubungan-hubungan hukum atas sebuah kehidupan yang bermasyarakat serta bernegara.¹¹
- b. Menurut pendapat Liliana Tedjosaputro bahwasannya penegakan hukum itu adalah sebuah metode atau proses demi untuk merealisasikan kemauan-kemauan hukum untuk dijadikan kenyataan. Kemauan-kemauan terhadap hukum tentunya ialah suatu pikiran-pikiran maupun badan terhadap pembuatan undang-undang yang mana kemudian akan dirumuskan kedalam suatu peraturan perundang-undangan atas hukum

¹¹ Reyka Ayu Kartikasari, Nungki Maghfiroh dan Elok Eka Yuanita, “*Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin*”, DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT, Vol.4 No.1, 2021, Hal 1.

tersebut, dan tentunya ini akan selalu turut menentukan proses bagaimana bisa penegakan hukum ini dijalankan.¹²

Artinya, dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan agar dapat melakukan penegakan hukum perlu adanya kepatuhan serta kesadaran pada perusahaan industri perbankan maupun dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Kalimantan timur dalam melajalakan kewajibannya yakni wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, regulasi undang-undang sebagai penunjang dasar dalam melakukan kewajiban pelaporan agar penegakan hukum itu bisa dijalankan. Berikut ini adalah beberapa istilah dan pengertian mengenai pengawasan, penyidikan dan pembinaan ketenagakerjaan sebagai berikut :

A. Pengawasan

Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, ada ada dua pengertian yakni pengawasan secara umum dan pengawasan ketenagakerjaan. lalu, pengawasan secara umum menurut beberapa pendapat ahli yakni adalah :

1. Pengawasan (*controlling*)

Pertama, Menurut Pendapat R. Terry yang yang dikutip oleh Muchsan mengatakan bahwa : *Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan.* Dari pengertian tersebut

¹² Elva Alfian, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*, Legalitas : Jurnal Hukum, Vol 12 No.1, Juni 2022, Hal 21.

bahwa pengawasan itu menitik beratkan kepada suatu tindakan pada evaluasi serta pengkoreksian terhadap hasil yang akan dicapai, tujuan utamanya ialah agar hasil dari proses tersebut bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan kata lain, tindakan pengawasan itu tak akan dilakukan dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, akan tetapi akan dilihat agar kegiatan tersebut bisa menghasilkan sesuatu.¹³

Kedua, Menurut pendapat Pendapat Manulang ia mendefinisikan pengawasan ialah suatu serangkaian proses yakni dengan bertujuan agar bisa mengawasi pekerjaan yang telah dijalankan, mengevaluasi serta jika dibutuhkan dalam mengoreksinya yang mana hal ini untuk memastikan bahwa pekerjaannya yang telah dilakukan tersebut telah sesuai dengan perencanaan pekerjaan sebelumnya.¹⁴

Ketiga, Engkoswara berpendapat bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dari pelaksanaan rencana kerja. Tujuannya adalah untuk mengusahakan perbaikan sesegera mungkin guna menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan dalam kenyataan sesuai dengan yang telah direncanakan..¹⁵

¹³ Wizdanul Ma'Arif, Sakir dan Arta Abhipraya, *Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020*, Vol. 8 No.1, Mei 2022, Hal 51.

¹⁴ Syafrizal Wahyudi dan dkk, *PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA LANGSA*, Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol. 9 No.6, 2024, Hal 100-101.

¹⁵ Nur Afni Syahputri dan Nelfia Adi, *Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai Oleh Pimpinan Kantor*, Vol.4 No. 3, 2020, Hal 3053.

2. Pengawasan Ketenagakerjaan

Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan ini, tidak memiliki istilah ataupun pengertian secara umum. Akan tetapi pengertiannya tersebut ada didalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1 ayat (32) yang berbunyi ¹⁶ :

“Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Kemudian, Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan memberikan definisi Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (9), (10), dan (11) sebagai berikut ¹⁷:

- a) *“Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.*
- b) *“Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.*
- c) *“Pegawai Ketenagakerjaan Spesialis adalah pengawas ketenagakerjaan yang memiliki keahlian khusus yang*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁷ Kemenaker Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengujian norma ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan”.

3. Fungsi Pengawasan Ketengakerjaan

Mengenai Fungsi pengawasan ini tentu ada 2 fungsinya secara umum menurut ahli dan menurut peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Arifin dan Hadi W, bahwa pengawasan (*contolling*) biasa disebut sebagai suatu pengendalian hal ini merupakan saah satu fungsi manajemen/perusahaan yang berkenaan dengan salah satu prosedur pada pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan agar dapat memastikan penemuan-penemuan serta penerapan pada aktivitas yang dilakukan termasuk kepada cara serta peralatan yang akan digunakan dilapangan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁸ Kemudian, Menurut G.R Terry ia berpendapat ada 4 fungsi pada pengawasan (*controlling*) yakni ialah ¹⁹:

- a) Menetapkan standar dasar untuk pemantauan;
- b) Mengukur implementasi;
- c) Membandingkan implementasi dengan standar dan mengidentifikasi ketidaksesuaian;

¹⁸ Abd. Rohman, *DASAR-DASAR MANAJEMEN*, (Malang: Inteligencia Media, 2017), Hal 31.

¹⁹ Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, *PENGAWASAN PEMERINTAHAN*, (Bandung : CV Cendikia Press, 2020), Hal 38-39.

- d) Mengoreksi penyimpangan, yaitu dengan menggunakan ukuran atau pendekatan yang relevan.

Berdasarkan fungsi pengawasan pada ketentuan peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan pada ketenagakerjaan Pada pasal 3 ayat (2) yang berbunyi ²⁰:

1. Menjamin penegakan Hukum ketenagakerjaan;
2. Memberikan penerangan dan penasihatn teknis kepala pengusaha dan pekerja/buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan perautran perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan dari pengertian pengawasan secara umum dan pengawasan ketenagakerjaan menurut undang-undang, bahwa tujuan pengawasan itu untuk dapat mengawasi proses pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan, industri perbankan yang menjadi salah satu indsutri yang besar dan berkembang di kota samarinda, tentu dalam menjalani sebuah perusahaan harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan baik mendirikan, menjalankan,

²⁰ *Op.Cit.*

ataupun membubarkan perusahaan yang berkaitan dengan operasional perusahaan internal dan eksternal. Apabila dalam kegiatan pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan terdapat kesalahan pelanggaran ataupun kegiatan operasional perusahaan dalam menjalankan perusahaan, tentu peran pengawasan ini agar bisa mengoreksi dan mengevaluasi serta melihat kejadian dilapangan terhadap kesalahan, pelanggaran serta kegiatan operasional perusahaan dengan maksud agar pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan dan undang-undang bisa dijalankan dengan baik dan benar sesuai norma yang sah.

Oleh sebab itu pula pada pengawasan tentunya diperlukan dalam pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan. disamping pengawasan ada juga penyidikan yang harus dilakukan dan diinvestigasi terkait permasalahan apa yang timbul pada pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan. berikut ini beberapa menurut pendapat ahli mengenai penyidikan

4. Penyidikan

Dalam hal pengawasan hal yang tak pernah dipisahkan ialah penyidikan, ketika industri perbankan mendapatkan suatu permasalahan ataupun pelanggaran, tentu peran pegawai ketenagakerjaan perlu untuk meninjau serta menginvestigasi kejadian dilapangan untuk mendapatkan bukti serta bisa

mengevaluasi terhadap pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Oleh sebab itu, sebelum membahas lebih jauh tentang penyidikan, perlu untuk memberikan pengertian serta istilah mengenai penyidikan dan penyidikan ketenagakerjaan menurut beberapa pendapat ahli dan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a) Andi Hamzah berpendapat bahwa salah satu prosedur atau tahap pertama dalam penuntutan suatu tindak pidana adalah tindakan penyidikan, yang harus diperiksa dengan cermat dan benar di dalam sistem peradilan pidana..²¹
- b) Menurut R. Soesilo, ia juga menyatakan keyakinannya bahwa agar sebuah proses investigasi memiliki makna, menciptakan titik terang, dan menjelaskan sebuah kejadian, penting untuk memahami investigasi dari sudut pandang kata..²²
- c) Poernomo berpendapat bahwa proses investigasi mencakup penggunaan penggeledahan dan penyitaan. Tentu saja, penyitaan akan didasarkan pada kekuasaan

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 8.

²² Elfina Dwi Rahayu dan Margo hadi Pura, *Analisis Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Terhadap Benda Sitaan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No.10, 2023, Hal 148.

sementara penyidik, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kecurigaan akan adanya tindak pidana..²³

5. Penyidikan Ketenagakerjaan

Tinjauan mengenai penyidikan secara umum menurut pendapat ahli, tentu ada pengklasifikasian khusus yaitu pada penyidikan ketenagakerjaan. akan tetapi, pengertian atau istilah mengenai terhadap penyidikan ketenagakerjaan tidak ada ahli berpendapat mengenai hal tersebut, namun peraturan tinjauan terhadap penyidikan ketenagakerjaan diatur di dalam Permenaker RI No. 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 1 (12) dan (17) yang berbunyi ²⁴ :

- a) *“Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan”.*
- b) *“Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan PPNS Ketenagakerjaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana*

²³ Cornella Olivia Rumbay dan Arsid Tatumpe, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER MENURUT HUKUM ACARA PIDANA MILITER DI INDONESIA*, Vol.8 No.1, 2020, Hal 3.

²⁴ *Op.Cit.*

ketenagakerjaan yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

6. Fungsi Penyidikan Ketenagakerjaan

Pada pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan, selain peran pengawasan ada juga peran penyidikan yang akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. fungsi penyidikan ketenagakerjaan tentunya tidak ada pengertian dan istilah yang diberikan oleh beberapa pendapat ahli, namun untuk tinjauan fungsi penyidikan ketenagakerjaan ada di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 182 Fungsi penyidikan sebagai berikut ²⁵:

- a) Melakukan Pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- d) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

²⁵ *Op.Cit.*

- e) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- g) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan, pengertian penyidik, penyidikan ketenagakerjaan dan fungsi penyidikan ketenagakerjaan simpulan dari beberapa pengertian tersebut adalah bahwa penyidikan, penyidikan ketenagakerjaan dan fungsi penyidikan ketenagakerjaan ialah suatu serangkaian proses penyidikan dalam hal untuk melakukan penyelidikan untuk menemukan suatu bukti yang bersifat sementara serta dalam bukti tersebut akan diinvestigasi untuk dilakukan pengecekan apa saja yang terjadi pelanggaran serta kesalahan yang terjadi yang dilakukan industri perbankan kemudian hasil dari investigasi tersebut akan dilakukan suatu evaluasi atas pelanggaran yang dilakukan.

Kemudian, penyidikan ketenagakerjaan dalam hal pengusutan serta penggalian dalam hal pembuktian pelanggaran yang dilakukan industri perbankan. Tentu ada pemberlakuan yakni adalah

pembinaan terhadap kepada pelaku perusahaan industri perbankan yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.

7. Pembinaan

Dalam melakukan eksekusi untuk penjatuhan sanksi administratif kepada perusahaan industri yang melakukan pelanggaran, tentu ada yang harus dilakukan oleh sebelum menjatuhkan sanksi ialah pembinaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pengawasan serta penyidikan tenagakerja. Pembinaan ialah merupakan salah satu serangkaian proses ataupun pengembangan dalam hal ini mencangkup beberapa pengertian ialah untuk mendirikan, menumbuhkan serta memelihara terhadap pelaksanaan kerja yang akan dilakukan dengan disertai pada usaha-usaha yang pada akhirnya akan ada yang amanya penyempurnaan serta dapat mengembangkannya.²⁶

Berdasarkan pendapat ahli pengertian pembinaan sebagai berikut :

- a) Powewadarmita mengungkapkan keyakinannya bahwa pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, atau kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan dengan tujuan mencapai hasil yang unggul..²⁷

²⁶ Dera Izhar Hasanah, *PELAKSANAAN PEMBINAAN PEGAWAI OLEH CAMAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENCAPAI KINERGA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG*, Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Vol.6 No.1, Januari 2022.

²⁷ Vanya Karunia Mulia Putri, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/29/100000369/9-pengertian-pembinaan-menurut-ahli?page=all>, Diakses pada 10 Juli 2024, Jam 19.05 Wita.

b) Menurut Thoha (1989: 7) ia mengemukakan bahwa pembinaan merupakan suatu serangkaian proses, hasil maupun pertanyaan untuk membina menjadi yang lebih baik terhadap sesuatu demi mewujudkan agar adanya suatu perubahan pada kemajuan, peningkatan, perkembangan, serta evaluasi ataupun berbagai kemungkinan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, pembinaan ini menjadikan salah satu indikator yang sangat penting untuk tercapainya suatu keberhasilan pada pelaksanaan pengawasan dan penyidikan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.²⁸

8. Pembinaan Ketenagakerjaan

Dalam melakukan pengawasan serta penyidikan pada wajib lapor ketenagakerjaan, ada pemberlakuan yang harus dilakukan oleh pengawas sebelum menjatuhkan sanksi administratif pada perusahaan industri perbankan yang melanggar kewajiban kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan. pada UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara secara jelas pengertian dan istilah tentang pembinaan ketenagakerjaan dan pada UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga hanya mengatur secara spesifik pengertian pembinaan ketenagakerjaan seperti pembinaan pelatihan kerja, pembinaan tenagakerja, pembinaan hubungan

²⁸ Septiyuslianisa, *PEMBINAAN PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI BIRO UMUM KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT*, Vol. 2 No.1, Juni 2014, Hal. 683-831.

kerja. Akan tetapi, pada Permenaker No. 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan mengatur secara jelas mengenai istilah, pengertian, fungsi serta tujuan dilakukannya pembinaan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pada penjelasan mengenai pembinaan ketenagakerjaan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (14) berbunyi ²⁹:

“Pembinaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman Pekerja/Buruh, Pengusaha, Pengurus atau anggota kelembagaan ketenagakerjaan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.

2.4 Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sifat taat, ketaatan, mengikuti petunjuk, atau aturan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stanley Milgram pertama kali menemukan hipotesis kepatuhan ini pada tahun 1963. Tujuan dari kepatuhan adalah untuk memotivasi setiap orang, kelompok, atau organisasi untuk mengupayakan kemampuan untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum. Kemudian, teori kepatuhan ini niscaya akan menunjukkan di mana kondisi seseorang harus sesuai dengan temuan tersebut..³⁰

²⁹ *Op.Cit.*

³⁰ Firda Ayu Zakia, Sugiarti, Faiz Rahman Siddiq, *Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce*

Kepatuhan hukum merupakan suatu kesadaran atas kemanfaatan hukum yang mana melahirkan sebuah bentuk kesetiaan. Masyarakat terhadap suatu nilai-nilai hukum untuk diberlakukan di dalam hidup Bersama dengan yang diwujudkan dalam beberapa perilaku yang senyatatnya patuh terhadap suatu nilai-nilai hukum itu sendiri agar dapat dilihat serta dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.³¹

2.5 Teori Kesadaran Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kesadaran sebagai “keinsyafan”, yaitu keadaan mengerti akan sesuatu yang telah diindera atau dialami oleh seseorang. Menurut pendapatnya, Krabbe berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang di dalamnya terkandung nilai-nilai masyarakat akan hukum yang selalu ada atau hukum yang diwajibkan kepadanya.³² Kemudian, Paul Scholten berpendapat bahwa semua kesadaran. Konsepsi manusia tentang apa itu hukum atau apa yang seharusnya menjadi hukum memunculkan kategori unik di dalam setiap jiwa kita yang berfungsi sebagai dasar untuk membedakan antara keberadaan hukum (*recht*) dan ketiadaan hukum (*onrecht*), serta antara perilaku yang benar dan yang salah..³³

2.6 Teori Fiksi Hukum

Parita Mashruwala ia berpendapat bahwa asas fiksi hukum itu merupakan salah satu asas yang berperan sangat penting dalam suatu proses pada penegakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus), Probank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, Vol 2 No 2, (2022), Hal 209.

³¹ Marlian Arif Nasution, *TELAAH FILOSOFIS MAKNA KEPATUHAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM*, EL – AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3 No.1, 2022, Hal 25.

³² Achmad Ali dan Wiwi Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta : Kencana hal 141.

³³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia), 2014, Hal 88.

hukum, fiksi hukum dapat mencegah terjadinya kejahatan, kecurangan maupun ketidakadilan.³⁴

Menurut Isharyanto Dalam bukunya Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik bahwa ia menyatakan bahwa ketika undang-undang itu telah diundangkan, semua orang dianggap telah tahu. Artinya kalau rakyat merasa peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan itu secara sepihak tersebut dapat merugikan, tentunya mereka dapat mengajukan pengujian itu melalui kekuasaan kehakiman (*judicial review*).³⁵ Berhubungan dengan teori fiksi hukum ini, Mahkamah Agung memiliki pendapat dan istilah pada fiksi hukum ini yaitu diantaranya ialah Putusan No.77/Kr/1953, Putusan No.77 K/Kr/1961 dan Putusan No. 645 K/Sip/1975. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum atau undang-undang bukan alasan pemaaf.

2.7 Teori Wajib Laporan Ketenagakerjaan

Mengenai teori wajib laporan ketenagakerjaan, beberapa pendapat ahli tidak ada memberikan pendapatnya secara eksplisit dan kompleks mengenai wajib laporan ataupun wajib laporan ketenagakerjaan, namun dalam pengertiannya hanya bisa didapatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 berbunyi ³⁶:

³⁴ Adhi Puta Satria dan Eugenia Brandao, *UNDERSTANDING THE NATURE OF LEGAL KNOWLEDGE : IN-DEPTH CRITIQUE OF THE LEGAL FICTION PRINCIPLE*, Walisongo Law Review, Vol.5 No.2, 2023, Hal 204.

³⁵ Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta : Penerbit WR, 2013), Hal 153.

³⁶ *Op.Cit.*

“Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa, baik ketenagakerjaan dan tenagakerja tidak memiliki perbedaan signifikan, pengertian cukup kompleks dan jelas bahwa ketika menjalankan sebuah perusahaan tentu perlu adanya karyawan tenagakerja untuk menjalankan perusahaan tersebut dan kemudian karyawan (tenagakerja) ini akan menerima upah berupa imbalan atas jasa mereka yang mereka abadikan untuk perusahaan tersebut. disamping perusahaan perlu tenagakerja, akan tetapi ada kewajiban perusahaan dalam menjalankan perusahaanya yaitu Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan. Tentu saja, ada sejumlah hambatan lain dalam pengawasan dan investigasi ketenagakerjaan, seperti:

a) Faktor (SDM) Sumber Daya Manusianya

Masalah yang sering muncul saat melakukan pengawasan adalah ketidakseimbangan sumber daya manusia (SDM).. Dengan kurangnya jumlah pengawasan serta tidak seimbangya antara jumlah pengawas dan perusahaan setiap tahun kian bertambah. Tentunya ini yang menjadikan pelaksanaan proses pengawasan ketenagakerjaan menjadi terhambat.

b) Faktor Sarana dan Prasarana

Tentu saja, infrastruktur dan fasilitas pendukung selalu dibutuhkan untuk menjalankan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja dan pelaksanaan pengawasan,

para pengawas dapat menjadi kompeten dan memenuhi tuntutan mereka ketika mereka memiliki dukungan dari sarana dan prasarana ini..³⁷

c) Faktor Anggaran (Dana Operasional)

Tidak hanya bangunan, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, tetapi pertimbangan anggaran juga dapat berdampak pada hambatan pengawasan. Anggaran ini perlu dikembangkan untuk mendanai staf pengawas dan mendukung tindakan pengawasan, memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, anggaran yang dialokasikan untuk menggaji para pengawas ini sangat kecil.

d) Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengawasan Wajib Laport Ketenagakerjaan

Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat (tenagakerja) dalam melaporkan pelanggaran ataupun kesalahan yang dibuat perusahaan kepada dinas tenagakerja. Faktor dengan tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan pengusaha kepada pengawas ketenagakerjaan ini yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan menjadi terhambat dan belum efektif.³⁸

³⁷ Sheren Murni Utami, *REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol.1 No.2, Januari 2021, Hal 40-41.

³⁸ Rizki Amalia Fitriani dan dkk, *Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No.2 Tahun 2022, Hal 815.